

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu proses untuk memberikan manusia berbagai macam situasi yang bertujuan untuk memberdayakan diri. Pendidikan telah mulai dilaksanakan sejak manusia hadir dimuka bumi ini dalam bentuk pemberian warisan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dari para orang tua dalam mempersiapkan anak-anaknya dalam menghadapi kehidupan dan masa depannya yang mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam hidupnya.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (1) m bahwa :

“pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”.

Perkembangan dunia pendidikan banyak dihambat oleh berbagai masalah, salah satu masalah yang dekat dengan hal tersebut adalah tenaga pendidik itu sendiri atau yang biasa disebut dengan guru. Kualitas seorang guru merupakan suatu kunci keberhasilan para peserta didik. Tetapi, kualitas guru yang diharapkan dapat mewujudkan terciptanya perubahan menuju masyarakat yang terdidik dan lebih baik lagi masih belum dapat terwujud.

Pendidikan dan pengajaran bukanlah bagian dari kekerasan, baik di masa yang lalu apalagi sekarang ini. Tapi kekerasan sering kali dihubungkan dengan kedisiplinan dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Istilah “tegas” dalam membina sikap disiplin pada anak didik, sudah lazim digantikan dengan kata “keras”. Hal ini kemudian ditunjang dengan penggunaan kekerasan dalam membina sikap disiplin di dunia militer, khususnya pendidikan kemiliteran. Ketika kemudian cara-cara pendidikan kemiliteran itu diadopsi oleh dunia pendidikan umum sehingga cara kekerasan tersebut juga ikut diambil alih di lingkungan sekolah SMA Mulia Pratama.

Syaiful (2013 : 115) mengatakan kekerasan dapat terjadi dimana saja, termasuk di sekolah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh UNICEF (2006) di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 80% kekerasan yang terjadi pada siswa dilakukan oleh guru. Belakangan, diketahui bahwa sekolah merupakan tempat siswa menimba ilmu pengetahuan dan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa. Namun ternyata di beberapa sekolah seperti sekolah SMA Mulia Pratama terjadi kasus kekerasan pada siswa oleh guru. Kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada siswa seperti guru melempar siswa dengan penghapus, guru menjemur siswa di lapang serta guru memukul hingga menimbulkan bekas. Di samping itu siswa juga mengalami kekerasan psikis dalam bentuk bentakan dan kata kasar, seperti bodoh, goblok, kurus, ceking dan sebagainya.

Tenaga pendidik seharusnya mengetahui bahwa minat belajar peserta didik tergantung pada kualitas guru itu sendiri. Seorang guru bukan hanya

sekedar pintar namun juga harus cerdas serta profesional. Mereka harus dapat mengetahui situasi dan kondisi peserta didiknya sebelum proses belajar mengajar berlangsung, seorang guru juga harus dapat melakukan pendekatan terhadap siswa tanpa membeda-bedakan antara siswa yang memiliki ekonomi tinggi maupun siswa yang memiliki ekonomi rendah dan antara siswa yang memiliki daya tangkap yang cepat dengan siswa yang memiliki daya tangkap yang lambat. Karena dari pendekatan tersebut nantinya seorang guru dapat mengetahui apa sebenarnya yang harus dia lakukan dalam mengajar agar semua peserta didik dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Tetapi sudah sangatlah jarang seorang guru melakukan hal tersebut. mereka seakan-akan tidak peduli ada siswa yang mengerti atau tidak yang penting tugasnya telah dia lakukan.

Sekarang ini banyak dilihat bahwa tidak sedikit guru yang beranggapan dengan cara menerapkan hukuman mereka akan mampu memenuhi tujuannya melaksanakan pendidikan dan akan dapat mengubah perilaku siswanya. Tentu anggapan itu sangatlah salah. Bahkan, bahayanya hal ini dapat memicu kebiasaan siswa yang mengerjakan sesuatu bukan karena kesadaran, melainkan menghindari hukuman. Hal yang lebih membahayakan lagi adalah jika terjadi dendam, malu, terhina, atau bahkan akan menimbulkan hal negatif bagi siswa. Hal negatif yang dapat terjadi adalah siswa akan merasa ketakutan disaat proses belajar mengajar berlangsung dan jika seorang siswa merasakan hal seperti itu maka alhasil siswa tidak akan dapat menerima pelajaran dengan baik.

Sepertinya hukuman fisik seperti menyuruh anak didik membersihkan WC, berdiri di lapangan sambil menghormati matahari, menyuruh mereka berdiri

di depan kelas, tendangan, pukulan, tamparan, dan lain-lain tampaknya masih menjadi tindakan yang tidak jarang dilakukan oleh guru. Kekerasan yang terjadi pada anak tidak hanya berupa kekerasan fisik. Namun, bisa berupa kekerasan nonfisik, seperti pemberian tugas yang berlebihan, memberikan target prestasi yang terlalu tinggi, hingga memaksa anak melakukan sesuatu diluar minatnya.

Sekalipun undang-undang perlindungan anak sudah di undangkan, ternyata tindakan memberikan hukuman, yang masuk kategori penganiayaan, masih kerap terjadi di lingkungan sekolah. Dari hasil pra penelitian yang dilakukan di SMA MULIA PRATAMA MEDAN terkait dengan informasi kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada siswa ternyata masih terjadi di sekolah ini.

Menurut kepala sekolah SMA Mulia Pratama Pada tahun 2004, tindak kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa terjadi. Dimana, seorang guru menghukum salah satu siswa jalan jongkok keliling lapangan disaat matahari sangat terik karena siwa tersebut ketahuan membawa rokok didalam saku celananya. Setelah beberapa putaran siswa tersebut sesak nafas dan akhirnya dia pingsan. Dan pada tahun 2005 kembali lagi terjadi tindak kekerasan terhadap siswa. Kali ini seorang guru melempar penghapus papan tulis kepada salah satu siswa yang sedang bercerita kepada temannya pada saat guru menjelaskan. Tindak kekerasan yang terakhir terjadi adalah pada tahun 2013, hal ini terjadi hanya karena masalah sepele yaitu hanya karena siswa tersebut tidak memasukkan baju seragamnya dan guru yang pada waktu itu masuk dikelas anak tersebut langsung

menyuruh kedepan kelas dan menampar anak itu hingga menimbul bekas pada pipinya hingga sehari-hari.

Fakta-fakta di atas tentunya menimbulkan perasaan cemas dan pilu bagi siapapun yang mengetahuinya terutama para orangtua yang putra-putrinya bersekolah, karena tentunya apa yang tertulis di atas hanya sebagian kecil dari fakta-fakta yang ada. Bahkan kemungkinan besar ada ratusan fakta lagi yang tidak terdeteksi media maupun pemerintah akan kasus kekerasan yang dilakukan guru terhadap muridnya ini.

Mungkin jika di tinjau lebih lanjut masih sangat banyak kekerasan yang terjadi dilingkungan sekolah. Hanya saja semua belum terkuak dikarenakan antara pihak sekolah dengan pihak korban melakukan penyelesaian masalah dengan memilih jalan damai. Berdasarkan pasal 54, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Jika melihat Undang-Undang tersebut, sesungguhnya sudah sangat nyata bahwa tindakan kekerasan terhadap anak merupakan tindakan kriminal yang pelakunya akan diproses secara hukum. Tindakan kekerasan dengan bungkus pendidikan juga dapat mengakibatkan pelaku dikenai tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 80 Undang-Undang NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dari uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dalam menanggulangi tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru di lingkungan sekolah.”** (studi kasus SMA Mulia Pratama Medan)

B. Identifikasi Masalah

Dalam suatu penelitian perlu diidentifikasi masalah yang akan diteliti menjadi terarah dan jelas tujuannya sehingga tidak mungkin terjadi kesimpangsiuran dan kekaburan di dalam membahas dan meneliti masalah yang ada. Jika identifikasi masalah sudah jelas, tentu dapat dilakukan penelitian lebih mendalam.

Berdasarkan latar belakang, penulis dapat mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kurangnya perhatian dan rasa kepedulian guru terhadap peserta didiknya sehingga seorang guru dengan mudahnya melakukan tindak kekerasan
2. Kurangnya kontrol diri seorang guru dalam proses belajar mengajar
3. Kurangnya perhatian kepala sekolah dalam melihat kinerja guru yang ada dilingkungan sekolah.
4. Belum tercapainya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 melindungi hak asasi anak di dalam dilingkungan sekolah.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan hasil yang mengambang, maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kurangnya perhatian dan rasa kepedulian guru terhadap peserta didiknya sehingga seorang guru dengan mudahnya melakukan tindak kekerasan.
2. Belum tercapainya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dalam melindungi hak asasi anak dari tindak kekerasan di dalam lingkungan sekolah

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah disusun dalam bentuk pertanyaan, yang lengkap dan terinci sesuai dengan ruang lingkup masalah dan pembatasan masalah. Adapun yang menjadi masalah penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan oleh guru terhadap siswa di SMA Mulia Pratama?
2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian masalah tindak kekerasan guru terhadap siswa di SMA Mulia Pratama?

E. Tujuan Penulisan

Perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan oleh guru terhadap siswa di SMA Mulia Pratama
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian masalah tindak kekerasan guru terhadap siswa di SMA Mulia Pratama

F. Manfaat Penelitian

Tidak ada penelitian yang tidak memiliki manfaat. Penelitian yang baik, harus dapat dimanfaatkan. Inilah sifat pragmatis dari penelitian (Ilmu pengetahuan ilmiah). Maka peneliti telah memikirkan sejak awal manfaat dari penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu manfaat penelitian ini dilakukan adalah:

1. Bagi guru, sebagai masukan agar guru atau pun calon guru agar lebih dapat mengontrol diri dalam mengajar agar tidak akan lagi korban kekerasan dalam lingkungan sekolah.
2. Bagi kepala sekolah, sebagai masukan agar kepala sekolah berhati-hati dalam menerima guru yang akan mengajar disekolah dan lebih memperhatikan kinerja guru tersebut.
3. Bagi penulis, sebagai cara untuk menambah wawasan kepada penulis agar supaya nantinya dapat menjadi guru yang profesional.
4. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa khususnya Departemen PKn Fakultas Ilmu Sosial.